

TANTANGAN TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU:
STUDI KASUS KABUPATEN KENDAL PERIODE TAHUN 2020-2024

Aminatuz Zahroh*), Supratiwi**)

Email: ami22zahroh@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50275, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Fksmile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia telah meningkatkan kepadatan dan permintaan lahan, berdampak negatif pada lingkungan dan ekosistem. Di Kabupaten Kendal, minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hanya mencapai 0,01% dari total luas wilayah, jauh di bawah target 30% yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017, memperburuk masalah lingkungan seperti banjir dan kesulitan air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam tata kelola RTH di Kabupaten Kendal selama periode 2020-2024, dengan merujuk pada teori *Good Environmental Governance* dan teori produksi ruang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 telah disahkan, implementasinya masih sangat rendah. Partisipasi masyarakat terbatas, dengan banyak pedagang kaki lima (PKL) mengandalkan informasi dari paguyuban dibanding sosialisasi langsung. Akses terhadap informasi mengenai RTH juga sulit karena informasi tidak ditampilkan secara langsung di laman utama website resmi, dan transparansi dalam pengelolaan perlu ditingkatkan, mengingat laporan pengelolaan hanya dilakukan secara internal dan tidak dipublikasikan secara luas. Fokus pemerintah lebih pada isu mendesak seperti pengentasan kemiskinan, sehingga menyebabkan alokasi anggaran untuk RTH hanya sekitar 18,43% dari total anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan transparansi dalam pengelolaan RTH agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Tata Kelola, Kabupaten Kendal, Good Environmental Governance.

Abstract

Rapid population growth in Indonesia has increased density and demand for land, negatively impacting the environment and ecosystems. In Kendal District, the lack of Green Open Space (RTH) which only reaches 0.01% of the total area, far below the 30% target set by Law No. 26/2017, exacerbates environmental problems such as flooding and clean water difficulties. This research aims to analyze the challenges in the governance of green spaces in Kendal Regency during the 2020-2024 period, with reference to the theory of Good Environmental Governance and theory of space production. The method used is a qualitative approach with data collection through interviews, observation, and documentation studies. Results show that although Regional Regulation No. 2/2019 has been passed, its

implementation is still very low. Community participation is limited, with many street vendors (PKL) relying on information from the association rather than direct socialization. Access to information on RTH is also difficult as information is not displayed directly on the main page of the official website, and transparency in management needs to be improved, as management reports are only done internally and not widely publicized. The government's focus is more on pressing issues such as poverty alleviation, resulting in the budget allocation for RTH being only around 18.43% of the total budget of the Environmental Agency (DLH). This study recommends the need to improve policy implementation, community participation, and transparency in the management of RTH so that the benefits can be felt optimally.

Keywords: Green Open Space, Governance, Kendal District, Good Environmental Governance.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia menyebabkan peningkatan kepadatan dan permintaan lahan untuk tempat tinggal, industri, dan fasilitas umum, yang mengakibatkan penebangan hutan dan dampak buruk pada lingkungan serta ekosistem. Hal ini juga meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam, termasuk pangan dan air bersih, yang berujung pada penurunan keanekaragaman hayati. Kerusakan lingkungan, seperti kesulitan air bersih, peningkatan suhu, musim kemarau panjang, dan risiko banjir, semakin meningkat (Akhirul et al., 2020:77-78).

Guna mengurangi dampak negatif ini, penghijauan menjadi langkah efektif, termasuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan (Riyanto et al., 2023:158). Namun, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menghadapi tantangan kompleks akibat tekanan dari

pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan. Banyak lahan RTH dikonversi menjadi kawasan terbangun tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, sehingga RTH, terutama di pusat kota, terdesak oleh infrastruktur yang tidak mendukung keberadaan ruang hijau (Putra, 2024).

Permasalahan utama dalam pengelolaan RTH adalah rendahnya komitmen pemerintah, terlihat dari anggaran yang sering kali tidak menjadi prioritas dalam pembangunan kota. Anggaran RTH, yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan taman, belum cukup untuk pembelian lahan baru dan hanya digunakan untuk perawatan RTH yang ada (Hafiz, 2022:6). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial di DLH dan DPUPR menghambat pemeliharaan dan pengawasan RTH. Masalah tata kelola juga muncul dari alih fungsi lahan penghijauan menjadi area

pedagang kaki lima (PKL), meskipun penertiban telah dilakukan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya RTH masih rendah, dengan beberapa mengubah lahan parkir menjadi bangunan permanen.

Di Kabupaten Kendal, kerusakan lingkungan akibat kepadatan penduduk menyebabkan banjir yang sering terjadi, dengan enam kali banjir sepanjang tahun 2023. Banjir merendam jalan dan pemukiman, dengan ketinggian air mencapai 40 cm di beberapa kelurahan (www.ayosemarang.com, 2023). Selain curah hujan tinggi, kurangnya daerah resapan akibat minimnya RTH juga berkontribusi pada masalah ini. Alih fungsi lahan untuk pertanian, pemukiman, dan Kawasan Industri Kendal (KIK) yang melibatkan lebih dari 5.000 hektar, mengurangi daerah penampungan air, sehingga meningkatkan risiko banjir (medgo.id, 2021).

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengenai RTH melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang, yang menetapkan bahwa minimal 30% dari total luas wilayah perkotaan harus diisi oleh tanaman untuk menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk sistem hidrologi dan iklim mikro. Di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Kendal mengatur tata kelola RTH melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, yang merinci alokasi RTH sebesar 30%,

dengan RTH publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10%. RTH publik mencakup berbagai jenis taman dan hutan kota, jalur hijau, serta RTH dengan fungsi khusus di area publik dan privat.

Tabel 1. 1 Data RTH di Jawa Tengah tahun 2024

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Luas RTH (km ²)	% RTH
Kab. Kendal	1.002,23	0,12892	0,01
Kota Semarang	373,70	109,338	29,2
Kab. Kudus	425,20	6,28259	1,48
Kab. Jepara	1.020,25	184,821	18,1
Kab. Demak	897,43	0,7374	0,08

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Tabel data RTH tahun 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal memiliki luas RTH terkecil, hanya 0,01%, dibandingkan dengan Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak. Dengan luas wilayah 1.002,23 km², RTH di Kendal hanya mencapai 0,1289 km², yang terdiri dari satu jenis RTH, yaitu Taman Kota, tanpa jenis RTH lainnya. Angka ini jauh di bawah ketentuan 30% yang ditetapkan, dengan rincian 20% ruang terbuka publik dan 10% privat (sipsn.menlhk.go.id, 2022). Kurangnya RTH di Kabupaten Kendal berkontribusi pada masalah lingkungan, seperti banjir

yang terjadi setiap tahun, sehingga penelitian ini penting untuk mengidentifikasi tantangan tata kelola RTH di Kabupaten Kendal selama periode 2020 hingga 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan dengan menjelaskan fenomena tersebut melalui penggunaan kata-kata dan bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alamiah, serta memanfaatkan berbagai metode alamiah. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan realita saat penelitian berlangsung.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi pustaka sebagai sumber data sekunder. Subjek dalam penelitian ini yaitu Staff Dinas Lingkungan Hidup, Staff Badan Perencanaan Daerah, serta Masyarakat Kabupaten Kendal. Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan 3 model analisis data yang ditetapkan oleh Miles dan Huberman (Fiantika et al, 2022) yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat,

dan keberlanjutan ekosistem, sementara kurangnya RTH dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti kesulitan air bersih, peningkatan suhu, dan risiko banjir.

Oleh karena itu, pengelolaan RTH yang efektif dan berkelanjutan sangat diperlukan, terutama di Kabupaten Kendal, di mana pengelolaan dilakukan oleh berbagai instansi, termasuk DLH dan Bappeda. Analisis mendalam mengenai tantangan pengelolaan RTH di Kabupaten Kendal selama 2020-2024, mencakup identifikasi tantangan regulasi, partisipasi masyarakat, dan kapasitas institusi, serta evaluasi kebijakan yang diterapkan. Penelitian ini juga menyertakan wawancara dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif komprehensif mengenai kondisi RTH, menggunakan teori *Good Environmental Governance* dan teori produksi ruang menurut Lefebvre sebagai kerangka analisis.

a) Aturan Hukum

Indikator Aturan Hukum dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Kendal dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan ini menetapkan bahwa minimal 30% dari luas wilayah perkotaan harus dialokasikan untuk RTH, dengan rincian 20% untuk RTH publik dan 10%

untuk RTH privat. RTH berfungsi tidak hanya sebagai area hijau, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, implementasi peraturan ini menghadapi tantangan, terlihat dari luas RTH di Kabupaten Kendal yang hanya mencapai 128,924.5 m² atau 0,01% dari total luas 1,002.23 km², jauh dari target yang ditetapkan. Distribusi RTH juga tidak merata, dengan Kecamatan Kendal memiliki luas RTH terbesar, sementara kecamatan lain seperti Patebon dan Brangsong memiliki RTH yang sangat kecil, mencerminkan ketimpangan dalam penyediaan RTH yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

b) Partisipasi dan Representasi

Penelitian ini mengidentifikasi bentuk partisipasi pemerintah, masyarakat maupun swasta, seperti forum diskusi dan konsultasi publik, serta menilai representasi mereka dalam pengambilan keputusan. Pemerintah khususnya DLH Kabupaten Kendal bertanggung jawab utama dalam pengelolaan RTH, bekerja sama dengan BAPPEDA dan DPUPR. DLH melibatkan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya RTH. BAPPEDA melibatkan masyarakat dalam perencanaan kebijakan RTH, meskipun partisipasi masih terbatas, terutama dari kelompok kurang terwakili. DPUPR juga mengadakan lokakarya untuk

melibatkan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, namun tantangan seperti kurangnya akses informasi tetap ada. Kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah penting untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan RTH, sehingga pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang inklusif dan responsif.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Kendal terlihat dalam sosialisasi sebelum pembangunan membantu memastikan bahwa kebutuhan mereka diperhatikan. Namun, forum sosialisasi yang kurang kondusif menghambat interaksi efektif, sehingga informasi penting tidak tersampaikan dengan baik. Sosialisasi hanya terbatas pada dua momen, yaitu sebelum dan setelah pembangunan, menciptakan kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa sosialisasi berkelanjutan, masyarakat tidak mendapatkan informasi tentang pengelolaan RTH, yang menyebabkan ketidakpuasan, seperti yang ditunjukkan oleh aksi protes PKL terhadap rencana pembangunan yang mendadak dan tidak melibatkan mereka. Keterbatasan komunikasi ini menciptakan kebingungan dan mengurangi rasa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait RTH.

Partisipasi sektor swasta dalam pengelolaan RTH sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan melalui investasi dan kolaborasi. DLH membuka peluang kolaborasi melalui Corporate Social Responsibility (CSR), tetapi kebijakan baru yang membatasi pengajuan CSR dapat menghambat inisiatif. Pengelolaan RTH hanya mendapat dana CSSR pada tahun 2021, dan ditahun 2022-2024 tidak lagi mendapat dana CSR. Ketergantungan pada APBD tentunya membatasi kemampuan DLH dalam pengelolaan RTH.

c) Akses terhadap Informasi

Akses informasi sangat penting untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami kebijakan dan program terkait RTH. Penelitian ini menilai ketersediaan informasi RTH untuk publik, termasuk dokumen perencanaan dan laporan pengelolaan, serta saluran komunikasi yang digunakan pemerintah, seperti situs web dan media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi sebelum pembangunan RTH melibatkan masyarakat, tetapi akses informasi di website resmi DLH Kabupaten Kendal masih kurang efektif. Informasi tidak langsung ditampilkan di laman utama, menyulitkan masyarakat untuk menemukannya, seperti yang diungkapkan oleh seorang warga. Ketidakmampuan menemukan informasi yang relevan

mencerminkan kurangnya transparansi dan aksesibilitas. Selain itu, beberapa platform media sosial tidak aktif, mengurangi potensi penyebaran informasi dan menghambat partisipasi publik dalam pengelolaan RTH.

d) Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan RTH. Penelitian ini menganalisis laporan dan dokumentasi terkait pengelolaan RTH serta mekanisme akuntabilitas, seperti audit dan laporan kinerja, sambil menggali pandangan masyarakat tentang transparansi dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan RTH hanya dilakukan secara internal dan tidak dipublikasikan secara luas, disamping itu, struktur pelaporan yang kompleks dapat menghambat efisiensi dan memperlambat pengambilan keputusan, terutama dalam situasi mendesak.

Selain itu, pelaporan rutin yang tidak dipublikasikan mengurangi transparansi dan kepercayaan masyarakat. Laporan tahunan DLH lebih fokus pada hasil pembangunan RTH, tanpa memberikan gambaran menyeluruh tentang pemeliharaan, yang dapat membuat masyarakat merasa kurang terinformasi. Tanpa informasi tentang upaya

pemeliharaan, sulit untuk menilai efektivitas pengelolaan RTH, yang dapat mengurangi dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan ruang terbuka hijau.

e) Desentralisasi

Prinsip desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal, termasuk RTH. Penelitian ini menganalisis dampak desentralisasi terhadap pengelolaan RTH di Kabupaten Kendal, termasuk tantangan yang dihadapi. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 menunjukkan komitmen pemerintah untuk desentralisasi, luas RTH di Kabupaten Kendal hanya mencapai 128,924.5 m² atau 0,01% dari total luas wilayah, jauh dari target minimum 30%. Distribusi RTH yang terbatas di 7 kecamatan mengurangi akses masyarakat, berdampak negatif pada kualitas hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang pengelolaan RTH tidak menjadi program prioritas. Saat ini, fokus pemerintah lebih pada isu mendesak seperti pengentasan kemiskinan, sehingga perhatian terhadap RTH masih minim. Kurangnya investasi dan pemeliharaan infrastruktur hijau memperburuk kondisi RTH, sementara integrasi antara kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan RTH masih lemah. Hal ini mengakibatkan hilangnya ruang hijau, peningkatan polusi, dan risiko bencana

alam, meskipun RTH memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

f) Lembaga dan Institusi

Lembaga dan institusi berperan penting dalam pengelolaan RTH. Penelitian ini mengidentifikasi lembaga pemerintah yang terlibat, seperti DLH, yang berkolaborasi dengan DPUPR dan BAPPEDA untuk mengoptimalkan pengelolaan RTH. DLH memiliki tiga tugas utama: pemeliharaan, perlindungan, dan pengawasan RTH. Meskipun DLH telah membentuk tim pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana, tantangan seperti kekurangan tenaga ahli dan keterbatasan anggaran menghambat efektivitas pengelolaan. Kebijakan perlindungan RTH juga dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan yang lambat.

Selain itu, pengawasan RTH terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kesadaran masyarakat. Anggaran untuk pengelolaan RTH selama 2020-2023 hanya mencakup sekitar 18,43% dari total seluruh anggaran DLH sebesar. menunjukkan bahwa RTH bukanlah prioritas, dengan alokasi yang sangat kecil dibandingkan total anggaran DLH. Hal ini mengakibatkan kurangnya investasi dalam pemeliharaan dan pengembangan RTH, yang penting untuk kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

g) Akses untuk Memperoleh Keadilan

Akses keadilan penting untuk melindungi hak masyarakat terkait RTH. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses keadilan, terutama terkait keluhan PKL mengenai ukuran shelter di RTH Boja dan Kaliwungu. Banyak pedagang merasa bahwa luas shelter yang disediakan tidak memadai, mengganggu aktivitas jual beli, dan mengurangi potensi pendapatan. Para pedagang mengeluhkan ukuran lapak yang terlalu sempit, sehingga tidak cukup untuk menampung barang dagangannya.

Disamping itu, masalah drainase yang buruk menyebabkan genangan air saat hujan, mengganggu perdagangan dan merusak barang dagangan. Keberadaan pedagang liar di sekitar RTH juga menciptakan persaingan tidak sehat dan mengurangi daya tarik pengunjung, menambah tantangan bagi pedagang resmi.

h) Produksi Ruang

Praktik spasial yang terbatas mengakibatkan interaksi yang kurang efektif antara masyarakat, terutama PKL, dan pemerintah, menciptakan kesenjangan informasi yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kurangnya sosialisasi resmi dan saluran komunikasi yang efektif membuat masyarakat merasa terasing dari proses pengelolaan RTH.

Selain itu, representasi ruang yang tidak akurat, seperti peta dan rencana tata ruang yang tidak diperbarui, menyebabkan kebingungan mengenai lokasi dan fungsi RTH, sehingga mengurangi pemahaman dan keterlibatan masyarakat.

Ruang representasi juga menunjukkan dimensi simbolik yang kurang berkembang, di mana RTH tidak berfungsi sebagai ruang sosial yang memperkuat identitas komunitas. Minimnya fasilitas yang memadai dan ketidakpuasan terhadap pengelolaan ruang publik menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak serius dalam mengelola RTH, yang mengurangi kepercayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian mengenai tantangan tata kelola RTH di Kabupaten Kendal selama 2020-2024 menunjukkan bahwa RTH tidak menjadi prioritas pemerintah, dengan alokasi anggaran hanya mencapai 18,43% dari total anggaran DLH. Hal ini mencerminkan kurangnya perhatian dan komitmen terhadap pengelolaan ruang hijau, sehingga persentase RTH jauh dari angka yang diamanatkan undang-undang.

Dari perspektif teori politik ruang, kegagalan ini mencerminkan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang, di mana suara masyarakat sering diabaikan, mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam pengelolaan RTH. Ketidakcukupan

alokasi anggaran menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan sering dikesampingkan, meskipun RTH penting untuk kualitas hidup dan keseimbangan ekosistem. Pembangunan infrastruktur yang masif sering dilakukan tanpa mempertimbangkan RTH, mengakibatkan hilangnya ruang hijau, peningkatan polusi, dan risiko bencana alam. Meskipun RTH memiliki peran penting, manfaatnya sering diabaikan dalam perencanaan pembangunan.

SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk periode yang terbatas dari 2020 hingga 2024, yang mungkin tidak mencakup dinamika jangka panjang dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Kendal. Keterbatasan akses informasi juga menjadi tantangan, karena peneliti tidak dapat mewawancarai anggota DPRD, sehingga analisis kebijakan menjadi kurang komprehensif. Selain itu, penelitian bergantung pada data dari DLH dan tidak mencakup perspektif masyarakat secara luas.

Rekomendasi/saran untuk meningkatkan pengelolaan RTH meliputi: menjadikan pengelolaan RTH sebagai prioritas dalam pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang transparan, memperbarui peta dan rencana tata ruang, memperluas periode penelitian, melibatkan

berbagai pemangku kepentingan dalam pengumpulan data, dan menggunakan metode campuran untuk analisis yang lebih holistik. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pengelolaan RTH di Kabupaten Kendal dapat ditingkatkan dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirul, Witra, Y., Umar, I., & Erianjoni. (2020). Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan Dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(3), 76–84.
- As'ari, H., & Sujianto, S. (2022). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Dumai. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 6(2), 515-522.
- Asaduzzaman, M., & Virtanen, P. (2023). Governance theories and models. In *Global encyclopedia of public administration, public policy, and governance* (pp. 5947-5958). Cham: Springer International Publishing.
- Ayosemarang.com. Sejak Awal Tahun 2023, Kendal Dilanda 6 Bencana Banjir. 3 Maret 2023. Diakses dari website <https://www.ayosemarang.com/semarang-raya/777829661/sejak-awal-tahun-2023-kendal-dilanda-6-bencana-banjir?page=2> pada 4 November 2023
- Ayosemarang.com. Shalter di RTH Boja Sempit, Pedagang Ngeluh Kesulitan Jajakan Dagangannya. 2 Maret 2024. Diakses dari website <https://www.ayosemarang.com/semarang-raya/7712033530/shalter-di-rth-boja-sempit-pedagang-ngeluh-kesulitan-jajakan-dagangannya?page=2> pada 05 Februari 2025.

- Damayanti, R., & Redyantanu, B. P. (2021). *Tiga Rangkai Ruang-Lefebvre* (Doctoral dissertation, LPPM Petra Press).
- dlh.kendalkab.go.id. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Diakses dari website <https://dlh.kendalkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi> pada 25 Desember 2024.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2020
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2021
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2022
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2023
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., ... & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press.
- Hafiz, M., Budiati, A., & Yulianti, R. (2022). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Tangerang Selatan. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 418-429.
- HALIMAH, H. (2020). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Halosemarang.id. Pembangunan Alun-Alun Pasar Sore Segera Dimulai, Pedagang Berharap Bisa Selaras dengan Kebutuhan. 18 Agustus 2022. Diakses dari website <https://halosemarang.id/pembangunan-alun-alun-pasar-sore-segera-dimulai-pedagang-berharap-bisa-selaras-dengan-kebutuhan/> pada 23 Februari 2025.
- Instagram.com.pemkab_kendal. Sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang untuk menjaga ketertiban dan kebersihan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-alun Kecamatan Kaliwungu. Diakses dari website https://www.instagram.com/pemkab_kendal/p/Cy4SBggvrso/?img_index=1 pada 22 Januari 2025.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobaton, P. (2000). Governance matters. *Finance Dev*, 37(2), 10.
- Kendalkab.bps.go.id. Angka Tahunan Indeks Pembangunan Manusia. Diakses dari website <https://kendalkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODMjMg==/angka-tahunan-indeks-pembangunan-manusia.html> pada 15 Desember 2024.
- Kendalkab.bps.go.id. Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) 2023. Diakses dari website <https://kendalkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg==/penduduk-menurut-jenis-kelamin.html> pada 15 Desember 2024.
- Kendalkab.go.id. Visi Misi Kabupaten Kendal. Diakses dari website https://www.kendalkab.go.id/sekilas_kendal/detail/visi_dan_misi pada 25 November 2024.
- Mawaddah, Y., & Anismar, A. (2022). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap Penataan Lingkungan Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(2), 366-377.
- Medgo.id. Kota Kendal Terancam Hilang Dari Peta Dunia. 21 November 2021. Diakses dari website <https://medgo.id/kota-kendal-terancam-hilang-dari-peta-dunia/> pada 02 November 2023.
- Miwanda, R., Kadir, I. A., & Makmur, T. (2021). Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Hutan Kota Oleh Pt. Pekola Di Kota Langsa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 6(4), 408-417.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 6.

- Nadia, T. V., Anjasmari, N. M. M., & Arpandi, A. (2024). Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan (Studi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kapakan Kambang Waluh (KPKW) Desa Mungkur Uyam Kecamatan Juai Kabupaten Balangan). *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), 399-405.
- Nadia, T. V., Anjasmari, N. M. M., & Arpandi, A. (2024). Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan (Studi Di Ruang Terbuka Hijau (Rth) Kapakan Kambang Waluh (KPKW) Desa Mungkur Uyam Kecamatan Juai Kabupaten Balangan). *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), 399-405.
- Nurani, K., & Paselle, E. (2022). Implementasi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kendal
- Putra, J. F., Djumiarti, T., & Yuniningsih, T. (2024). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Hutan Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 736-753.
- Riyanto, R. A., & Subekti, R. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 156-168.
- Setiawan, A. (2017). Produksi ruang sosial sebagai konsep pengembangan ruang perkotaan (kajian atas teori ruang henry lefebvre). *Haluan Sastra Budaya*, 33(11), 10-20961.
- Sipsin.menlhk.go.id. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2022. Diakses dari website <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/rth> pada 28 September 2023.
- Sugiyono, M. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi. *Bandung: Alfabeta*.
- Sulistyo, I. T., & Zaman, A. N. (2024). Politik Lingkungan: Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Menangani Ruang Terbuka Hijau (Rth) Tahun (2017–2022). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(4), 107-117.
- Supardi, S. (2005). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. *Yogyakarta: UII*.
- Swarakendal.com. Mulai 1 April, Semua PKL di Alun-alun Kaliwungu Pindah ke Shelter. 30 Maret 2023. Diakses dari <https://swarakendal.com/mulai-1-april-semua-pkl-di-alun-alun-kaliwungu-pindah-ke-shelter/> pada 05 Februari 2025.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Widiana, I. N. W. (2022). Analysis Of The Influence Of Community Participation On Corporate Social Responsibility (Csr) Programs In Bali Province. *Worldview (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial Sains)*, 1(2), 135-146.
- Wiratama, D. H. (2022). Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Sering Dikesampingkan, Pusat Kajian Anti Korupsi dan HAM UNILA.
- Yusuf, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Good Governance*, 177-182.
- Yusuf, R. M. N., & Kurniawan, B. (2023). Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 1779-1792.